

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Lembaga dengan kepengurusan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD BUNDA KASIH |
| Nama Kepala | : RINI TUSMALIA |
| Nama Penyelenggara | : HJ. ELIS SUJANA |
| Nama Sekretaris | : NYAI NASIPAH |
| Nama Bendahra | : HILDA SRI MALIDARNI |
| Alamat | : Kp. Lembursawah Desa Saganten
Kecamatan Sindangbarang Kab. Cianjur |
- Untuk Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KEDUA** : Dalam kegiatan PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
- KETIGA** : Pendirian Lembaga tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka pendirian lembaganya dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan

Ditetapkan di : Sindangbarang
Pada Tanggal : 10 Juli 2011

PEMERINTAH KABUPATEN SINDANGBARANG
KECAMATAN SINDANGBARANG
CIANJUR
SOPANDI, S.IP
NIP. 19570519 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 002 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467/23509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD BUNDA KASIH" No. 01/PAUD/BK/XII/2014 tanggal Desember 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421.9/54a/WII-V/2014 tanggal Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan dan Depag
 2. Program Kerja Seksi PPD dan Kesetaraan Bidang PAUDNIPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD BUNDA KASIH

Nama Pimpinan : Hj. ELIS LISTIAWATI SUJANA

Nama Penyelenggara : Hj. ELIS LISTIAWATI SUJANA

Alamat : Kp. Lembursawah RT. 04 RW. 02 Desa
Saganten Kecamatan Sindangbarang
Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12
Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 12 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kab. PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN SINDANGBARANG

Alamat : Depan Alun-alun Sindangbarang Kecamatan Sindangbarang Kab. Cianjur

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SINDANGBARANG

Nomor : 271/20/SK/VII/2011

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA SAGANTEN KECAMATAN SINDANGBARANG

CAMAT SINDANGBARANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang;
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik maka perlu dikeluarkan pendirian penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sindangbarang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda 1 tentang Tindak Lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Membaca

- 1. Surat Permohonan Pendirian Lembaga dari PAUD BUNDA KASIH dengan Nomor : 011/Paud/VI/2011 tanggal 07 bulan Juni Tahun 2011 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Puspis PLSPO Wilayah V No. 421.9/59/Wil-V/2011 tanggal 04 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memperhatikan

- 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur